



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF AIR MINUM, BEBAN TETAP DAN BIAYA LAIN-LAIN
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum yang diselenggarakan oleh PDAM Kabupaten Rembang, perlu ketersediaan sarana dan prasarana serta biaya operasional yang memadai;
 - b. bahwa pengaturan tarif air minum PDAM Kabupaten Rembang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tarif Air Minum dan Tarif Lain-Lain Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang Tahun 2008-2011 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum, Beban Tetap dan Biaya Lain-lain Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM, BEBAN TETAP DAN BIAYA LAIN-LAIN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.

3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang.
4. Direktur adalah Direktur PDAM Kabupaten Rembang.
5. Pelanggan PDAM yang selanjutnya disebut Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
6. Golongan Pelanggan adalah pengelompokan pelanggan yang didasarkan pada status pelanggan yaitu sosial, non-niaga, niaga, industri, dan khusus yang dimaksudkan untuk menjamin penetapan tarif yang terjangkau sesuai dengan kemampuan pelanggan dan kesinambungan PDAM.
7. Blok Konsumsi adalah penggolongan konsumsi air minum pelanggan PDAM menurut batas-batas di atas kebutuhan dasar air minum.
8. Tarif Air Minum PDAM yang selanjutnya disebut Tarif Air Minum adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direktur PDAM setelah disetujui Badan Pengawas PDAM Kabupaten Rembang.
9. Rekening Air adalah lembar tagihan yang harus dibayar berdasarkan jumlah pemakaian air yang tercatat dari meter air pelanggan ditambah beban tetap.
10. Beban Tetap adalah tarif yang harus dibayar oleh pelanggan untuk biaya administrasi per bulan dan pemeliharaan meter air.
11. Rekening Non Air adalah lembar tagihan yang harus dibayar pelanggan selain rekening air.
12. Biaya Lain-lain adalah biaya pemasangan sambungan baru, biaya pembukaan kembali karena penutupan sementara, biaya balik nama pelanggan, biaya pemindahan meter air.
13. Biaya Balik Nama Pelanggan adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan yang menghendaki perubahan nama pelanggan.
14. Biaya Pembukaan Kembali Karena Penutupan Sementara adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan air minum apabila pelanggan menghendaki pembukaan kembali sambungan air minum setelah pelanggan membayar tunggakan rekening air yang menjadi tanggung jawabnya.
15. Biaya Pemindahan Meter Air adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan air minum apabila pelanggan menghendaki pemindahan lokasi/letak meter air.

BAB II

DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

- (1) Penetapan Tarif Air Minum berdasarkan pada prinsip :
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.

- (2) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam penetapan Tarif Air Minum terdiri atas:
- biaya sumber air;
 - biaya pengolahan air;
 - biaya transmisi dan distribusi;
 - biaya umum dan administrasi; dan
 - biaya penyusutan.

BAB III

GOLONGAN PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI

Pasal 3

- Golongan Pelanggan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu :
 - golongan sosial;
 - golongan non niaga;
 - golongan niaga;
 - golongan industri; dan
 - golongan khusus.
- Rincian Golongan Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- Dalam hal rincian Golongan Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum atau tidak menampung kondisi masyarakat, Direktur dapat melakukan penyesuaian setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 4

- Konsumsi air minum pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam Blok Konsumsi.
- Blok Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk pemberlakuan tarif progresif.

BAB IV

TARIF AIR MINUM

Pasal 5

- Tarif Air Minum dihitung berdasarkan pemakaian air pelanggan, Golongan Pelanggan dan Blok Konsumsi.
- Besarnya Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

BEBAN TETAP DAN BIAYA LAIN-LAIN

Pasal 6

- PDAM mengenakan Beban Tetap dan Biaya Lain-lain kepada pelanggan.
- Beban Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan golongan pelanggan yang besarnya adalah sebagai berikut:
 - golongan sosial sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);
 - golongan non niaga sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus Rupiah);
 - golongan niaga sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- d. golongan industri sebesar Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah); dan
 - e. golongan khusus sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah).
- (3) Biaya Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Biaya Pemasangan Sambungan Baru;
 - b. Biaya Pembukaan Kembali Karena Penutupan Sementara sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. Biaya Balik Nama Pelanggan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan
 - d. Biaya Pemindahan Meter Air sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Besarnya Biaya Pemasangan Sambungan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI

PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pelanggan melaksanakan pembayaran rekening air maupun non air paling lambat tanggal 20 setiap bulannya di tempat pembayaran, dan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembayaran dilaksanakan pada 1 (satu) hari berikutnya dan atau berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Tempat pembayaran rekening air minum sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Direktur.

BAB VII

SANKSI

Pasal 8

Pelanggan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah)

Pasal 9

- (1) Pelanggan yang tidak membayar rekening air sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara atas jaringan air minum ke pelanggan.
- (2) Jika Pelanggan belum atau tidak melunasi tunggakan sampai dengan 2 (dua) bulan berikutnya sejak penutupan sementara, maka pelanggan dianggap mengundurkan diri sebagai pelanggan dan sambungan instalasi akan dicabut/dibongkar.
- (3) Instalasi sambungan air minum yang telah dicabut/dibongkar sebagaimana ayat (2) dapat disambung kembali berdasarkan permohonan dari pelanggan setelah pelanggan membayar semua tunggakan rekening beserta dendanya dan biaya pemasangan sambungan baru.

Pasal 10

- (1) Pelanggan yang melakukan pengambilan air sebelum meter PDAM dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan membayar seluruh pemakaian air sesuai jangka waktu yang diperkirakan oleh pejabat yang ditunjuk, dengan pemakaian per bulan sebagai berikut:
 - a. sosial sebesar 50 m³;
 - b. non Niaga sebesar 100 m³;
 - c. niaga sebesar 200 m³;
 - d. industri sebesar 500 m³; e. khusus sebesar 1000 m³.

- (2) Pelanggan yang melakukan pemindahan meter air tanpa izin PDAM, dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Pelanggan yang mengalirkan air ke persil lain atau menjual air dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (4) Pelanggan yang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusaknya instalasi pipa aliran air minum sambungan dinas dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Pelanggan yang dengan sengaja memasang penyedot/pompa air yang dihubungkan dengan pipa instalasi langsung, dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan disita peralatannya.
- (6) Pelanggan yang dengan sengaja atau tidak sengaja menghilangkan meter air dikenakan biaya penggantian sesuai dengan harga yang berlaku saat itu.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 12


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tarif Air Minum dan Tarif Lain-Lain Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang Tahun 2008-2011 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 2 MEI 2012



Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 NOMOR 10

GOLONGAN PELANGGAN

GOLONGAN SOSIAL

1. Sosial 1 (Sosial Umum)

Pelanggan yang setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan sebagian kecil mendapat dana sebagai jasa dari pelayanannya, antara lain :

- a. hidran umum;
- b. kran umum;
- c. MCK umum.

2. Sosial 2 (Sosial Khusus)

Pelanggan yang setiap harinya memberikan pelayanan umum yang bersifat sosial khususnya bagi masyarakat serta mendapatkan dana sebagian kecil dari kegiatan, antara lain:

- a. yayasan sosial;
- b. panti asuhan;
- c. tempat ibadah;
- d. pondok pesantren;
- e. PMI;
- f. sekolah negeri/swasta;
- g. madrasah negeri/swasta; dan
- h. akademi/perguruan tinggi negeri/swasta.

GOLONGAN NON NIAGA

1. Rumah Tangga

Klasifikasi Golongan Rumah Tangga terdiri dari :

- a. rumah tangga 1;
- b. rumah tangga 2;
- c. rumah tangga 3;
- d. rumah tangga 4;
- e. rumah tangga 5; dan
- f. rumah tangga 6.

Ketentuan Klasifikasi Golongan Rumah Tangga

❖ Kriteria klasifikasi tanah dan bangunan

NO	URAIAN	Bobot Nilai
1	Luas tanah :	
	• kurang dari 40 m ²	1
	• 40 m ² - 72 m ²	2
	• 73 m ² - 100 m ²	3
	• 101 m ² - 200 m ²	4
	• lebih dari 200 m ²	5
2.	Luas bangunan :	
	• kurang dari 21 m ²	1
	• 21 m ² - 45 m ²	2
	• 46 m ² - 72 m ²	3
	• 73 m ² - 150 m ²	4
	• lebih dari 150	5
3	Jumlah lantai bangunan	
	• 1 lantai	1
	• 2 lantai	2

	<ul style="list-style-type: none"> • 3 lantai • 4-lantai • lebih dari 4 lantai 	<p style="text-align: right;">3 4 5</p>
4	Jenis Lantai <ul style="list-style-type: none"> • Tanah • Plesteran • Tegel • Keramik • Granit 	<p style="text-align: right;">1 2 3 4 5</p>
5	Jenis Dinding <ul style="list-style-type: none"> • Kepang • Papan • Kepang dan papan • Papan dan batu bata • Batu bata 	<p style="text-align: right;">1 2 3 4 5</p>
6	Jenis atap <ul style="list-style-type: none"> • Genteng biasa • Seng • Asbesl • Genteng pres • Cor / dak 	<p style="text-align: right;">1 2 3 4 5</p>

Kriteria fasilitas tempat tinggal

NO	URAIAN	Bobot Nilai
1	Jumlah Televisi : <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki • Memiliki 1 buah • Memiliki 2 buah • Memiliki 3 buah • lebih dari 3 buah 	<p style="text-align: right;">1 2 3 4 5</p>
2.	Jumlah Sepeda Motor : <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki • 1 buah • 2 buah • 3 buah • lebih dari 3 buah 	<p style="text-align: right;">1 4 5 6 7</p>
3	Tahun Pembuatan Sepeda Motor : <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki • Tahun 1970 s/d 1980 • Tahun 1981 s/d 1990 • Tahun 1991 s/d 2000 • setelah tahun 2000 	<p style="text-align: right;">1 2 3 4 5</p>
4	Jumlah Mobil : <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki • 1 buah • 2 buah • 3 buah • lebih dari 3 buah 	<p style="text-align: right;">1 6 7 8 9</p>
5	Tahun Pembuatan Mobil : <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki • Tahun 1970 s/d 1980 • Tahun 1981 s/d 1990 • Tahun 1991 s/d 2000 • setelah tahun 2000 	<p style="text-align: right;">1 2 3 4 5</p>
6	Alat Telekomunikasi : <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki • Telepon Rumah 	<p style="text-align: right;">1 2</p>

	• Fax mile	3
	• Hand Phone	4
	• Internet	5
7	Kapasitas Listrik :	
	• Tidak memiliki	1
	• 450 Watt	2
	• 900 Watt	3
	• 1.300 Watt	4
	• lebih dari 1.300 Watt	5

❖ Kriteria kondisi jalan

No.	Uraian	Bobot Nilai
1	Konstruksi jalan	
	• jalan tanah	1
	• jalan paving	2
	• jalan rabat beton	3
	• jalan aspal penetrasi	4
	• jalan hot mix	5
2	Lebar jalan :	
	• 1 meter	1
	• 2 meter	2
	• 3 meter	3
	• 4 meter	4
	• lebih dari 4 meter	5
3	Kelas jalan :	
	• jalan pribadi	1
	• jalan desa	2
	• jalan kabupaten	3
	• jalan provinsi	4
	• jalan negara	5

❖ Kriteria pendapatan (gaji)

No.	Uraian	Bobot nilai
1	Pendapatan rata-rata per bulan :	
	• kurang dari Rp. 400.000,-	1
	• Rp. 400.000,- s/d Rp. 750.000,-	2
	• Rp. 751.000,- s/d Rp. 1.000.000,-	3
	• Rp. 1.001.000,- s/d Rp. 1.500.000,-	4
	• lebih dari Rp. 1.500.000,-	5

❖ Kriteria pemakaian air

No.	Uraian	Bobot nilai
1.	Pemakaian air rata-rata per bulan :	
	• 0 - 10 m ³	1
	• 11 - 20 m ³	2
	• 21 - 30 m ³	3
	• 31 - 40 m ³	4
	• lebih dari 40 m ³	5

❖ Penentuan klasifikasi golongan rumah tangga

NO.	URAIAN	RANGE NILAI
1	Rumah Tangga 1	16 - 28
2	Rumah Tangga 2	29 - 41
3	Rumah Tangga 3	42 - 54
4	Rumah Tangga 4	55 - 67
5	Rumah Tangga 5	68 - 80
6	Rumah Tangga 6	> 80

2. Instansi Pemerintah

Pelanggan yang kegiatannya untuk melayani kepentingan masyarakat dengan tidak mencari/mendapatkan keuntungan (laba), terdiri dari :

- instansi/kantor/badan pemerintah; dan
- TNI/Polri.

C. GOLONGAN NIAGA

Golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan usaha yang mendapatkan keuntungan (laba), terdiri dari :

- Niaga 1 (Kecil) meliputi :
 - kios/warung;
 - toko;
 - warung telepon;
 - warung internet;
 - kerajinan tangan;
 - salon;
 - penjahit;
 - sanggar seni;
 - service sepeda motor;
 - service elektronik;
 - percetakan kecil;
 - rumah kost;
 - praktek kebidanan;
 - panti pijat.
 - jual beli barang bekas;
 - biro jasa; dan
 - usaha-usaha kecil lainnya.
- Niaga 2 (Sedang), meliputi:
 - rumah makan;
 - hotel kelas melati;
 - losmen/penginapan;
 - usaha konveksi;
 - sanggar senam/tempat olah raga;
 - toko mebel;
 - bengkel mobil;
 - cuci mobil;
 - persewaan/rental mobil;
 - toko grosir;
 - toko bahan bangunan;
 - PPAT, notaris, kantor pengacara;
 - akuntan publik;
 - psikolog;
 - apotek;
 - praktek kebidanan dengan rawat inap;
 - laboratorium klinik;
 - Bank Perkreditan Rakyat;
 - optik;
 - service sepeda motor dan suku cadang;
 - gedung/balai pertemuan;
 - persewaan alat-alat pesta;
 - percetakan/offset;
 - kantor CV; dan
 - usaha-usaha menengah lainnya.
- Niaga 3 (Besar), meliputi :
 - usaha ekspor/impor;
 - usaha *exspediture*;
 - minimarket*;
 - pertokoan besar;

- e. rumah sakit swasta;
- f. kolam renang;
- g. Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);
- h. *show room* mobil;
- i. *show room* sepeda motor;
- j. *night club*, diskotik, *steam bath*;
- k. restoran;
- l. hotel berbintang;
- m. praktek kedokteran;
- n. bank;
- o. terminal bis;
- p. kantor Perseroan Terbatas (PT); dan
- q. usaha-usaha niaga besar lainnya.

D. GOLONGAN INDUSTRI


Golongan pelanggan yang dalam kegiatannya/usaha setiap harinya mengubah suatu barang menjadi lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan keuntungan.

Pelanggan golongan industri dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Industri 1 (Kecil), antara lain :
 - a. home Industri Kecil;
 - b. peternakan Kecil;
 - c. pertanian;
 - d. pertukangan; dan
 - e. usaha-usaha industri kecil lainnya.
2. Industri 2 (Sedang) antara lain :
 - a. pabrik pembuatan garam cetak;
 - b. pabrik es balok;
 - c. pabrik makanan dan minuman; dan
 - d. usaha-usaha industri menengah lainnya.
 - e. pabrik pengolahan kayu;
3. Industri 3 (Besar), antara lain :
 - a. pabrik rokok;
 - b. peternakan besar;
 - c. industri jamu besar (lingkup nasional);
 - d. pabrik mobil;
 - e. pabrik kimia;
 - f. pertambangan;
 - g. pembuatan kapal; dan
 - h. usaha-usaha industri besar lainnya.

E. GOLONGAN KHUSUS antara lain :

- a. pelabuhan laut;
- b. pelabuhan sungai;
- c. pelabuhan udara; dan
- d. khusus lainnya.



LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Rembang
 Nomor : 10 Tahun 2012
 Tanggal : 2 Mei 2012

TARIF AIR MINUM PDAM

No.	Golongan Pelanggan	Besarnya Tarif (Rupiah per m ³)			
		0 sampai dengan 10 m ³	11 sampai dengan 20 m ³	21 sampai dengan 30 m ³	lebih dari 31 m ³
1	Sosial				
	a. Umum	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	b. Khusus	1.600,00	2.050,00	2.400,00	2.900,00
2	Non Niaga				
	a. Rumah tangga 1	1.700,00	2.400,00	2.850,00	3.300,00
	b. Rumah tangga 2	1.900,00	2.850,00	3.800,00	4.800,00
	c. Rumah tangga 3 ✓	2.200,00	3.350,00	4.400,00	5.600,00
	d. Rumah tangga 4	2.500,00	3.800,00	5.000,00	6.300,00
	e. Rumah tangga 5	2.850,00	4.300,00	5.700,00	7.100,00
	f. Rumah tangga 6	3.200,00	4.700,00	6.300,00	7.850,00
	g. Instansi pemerintah	1.900,00	2.850,00	3.800,00	4.800,00
3	Niaga				
	a. Niaga 1		2.850,00	4.250,00	6.400
	b. Niaga 2		4.800,00	6.400,00	8.750
	c. Niaga 3		7.100,00	8.700	11.050
4	Industri				
	a. Industri 1			10.300,00	14.200
	b. Industri 2			13.450,00	17.350
	c. Industri 3			16.550,00	20.550
5	Khusus Pelabuhan		0-50 m ³	51-100 m ³	Lebih dari 101 m ³
			14.200	19.000	22.150

